

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Studi tentang *uang salek* menjelaskan pemberian uang oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang diartikan sebagai uang yang diletakkan di bawah bantal tempat tidur. Pemberian *uang salek* dilakukan di rumah mempelai perempuan, pada malam hari setelah akad nikah. Mempelai laki-laki meletakkan uang tersebut di bawah bantal atau di dalam sarung bantal tempat tidur miliknya. Uang itu diletakkan tanpa sepengetahuan mempelai perempuan, biasanya pada malam hari dan sebelum mempelai laki-laki pulang kembali ke rumahnya. Setiap hari, pemberian *uang salek* dipantau oleh peminang mempelai perempuan. Peminang adalah orang yang menemani mempelai perempuan dari awal hingga seluruh rangkaian tradisi terlaksana. Tugas peminang meliputi memastikan tradisi berjalan dengan baik dan mengingatkan mempelai perempuan terkait adat yang harus dijalankan.

Uang salek merupakan salah satu bentuk tradisi dalam pernikahan yang berlangsung di Taratak Paneh, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Taratak Paneh adalah desa yang terletak di Kenagarian Amping Parak Timur, Kecamatan Sutera. Kecamatan Sutera sendiri terdiri dari 12 nagari, yaitu Amping Parak, Surantih, Taratak, Amping Parak Timur, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo Surantih, Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Koto Nan Tigo Utara Surantih, Ganting Mudiak Selatan Surantih, Ganting Mudiak Utara Surantih, Lansano Taratak, dan Koto Taratak. Desa Taratak Paneh berada di dalam wilayah Nagari Amping Parak Timur. Kasus serupa juga ada terjadi pada nagari lain seperti di nagari Aur Duri Surantih dengan sebutan Piti Lanjo dan di nagari lain juga dengan sebutan berbeda tetapi memiliki persamaan, yaitu uang diletakkan di bawah bantal.

Uang salek disebut demikian karena uang tersebut diletakkan dengan cara diselipkan di dalam sarung bantal atau di bawah bantal. Oleh karena itu, tradisi ini dinamakan *uang salek*. Praktik *uang salek* di Taratak Paneh berbeda dengan daerah lain. Jika di nagari atau desa lain tradisi ini hanya dilakukan selama satu

hari, di Taratak Paneh *uang salek* dilakukan selama tiga hari, dimulai dari malam pertama hingga malam ketiga. Pelaksanaan selama tiga hari ini memiliki makna dan tujuan tersendiri dalam tradisi masyarakat setempat. *Uang salek* hanya dilakukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan resepsi dan rangkaian adat lengkap. Sebaliknya, pasangan yang menikah hanya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tanpa resepsi tidak melaksanakan tradisi *uang salek* .

Praktik *uang salek* telah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai upaya untuk mencegah ketidakcocokan dalam rumah tangga. Dahulu, pasangan yang menikah karena perjodohan sering menghadapi masalah setelah malam pertama. Terdapat kasus di mana mempelai perempuan kabur dari rumah, atau mempelai laki-laki tidak kembali lagi ke rumah mempelai perempuan setelah malam pertama. Oleh karena itu, tradisi *uang salek* hadir sebagai isyarat bagi kedua belah pihak jika tidak ingin melanjutkan pernikahan. Jika mempelai laki-laki meletakkan uang di bawah bantal dan uang tersebut diambil oleh mempelai perempuan, maka laki-laki menganggap istrinya menerima dirinya. Sebaliknya, jika mempelai laki-laki tidak meninggalkan uang di bawah bantal, hal itu menandakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan pernikahan. Jumlah uang yang diletakkan di bawah bantal bervariasi, dalam praktiknya, istilah yang berlaku saat ini adalah uang tersebut tidak boleh terlalu sedikit, misalnya di bawah 50 ribu rupiah, karena hal itu dapat membuat mempelai laki-laki dianggap pelit. Namun, jumlahnya juga tidak boleh terlalu besar sehingga memberatkan pihak laki-laki.

Praktik *uang salek* yang dilakukan pada pernikahan di Taratak Paneh Amping Parak Timur Kecamatan Sutura merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan. Banyak sebenarnya tradisi menggunakan uang di masing-masing daerah yang dilakukan sebelum maupun sesudah akad nikah seperti: Praktik Pemberian Uang Talua Banta dalam Perkawinan (Afkar, 2023), Tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan (Ilman 2016), Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan (Lizarman and Dewi 2019), Buka pintu (Fithoroini 2020), Uang Pelangkah (Kusuma and Hambali, 2019), uang panaik (Iqbal and L 2020), Uang Asap (Nuzulia, 1967), Tradisi mepahukh (Humairah, 2020), Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan

manusia. Perkawinan bukan hanya mempunyai manfaat dalam hal memenuhi kebutuhan bathin, tetapi juga mempunyai manfaat dalam segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya (Nurhani Nadira et al. 2023).

Ada beberapa studi yang berkaitan dengan *uang salek* yang telah diteliti oleh beberapa ahli/ilmuan/atau peneliti. Studi tersebut dapat dikelompokkan pada tiga; *pertama*, proses pemberian yang hampir sama yaitu setelah akad nikah (Andani 2020), (Cahyani 2023), (Elzahroo 2021a). *Kedua*, dampak tidak melakukan tradisi dalam pernikahan (Manik 2011), (Wijaya 2023), (Safitri and Mustafa 2021). *Ketiga*, asal usul tradisi (Wahab et al. 2020), (Susanti and Lestari 2021). Ketiga kecendrungan penelitian tersebut, penelitian ini hendak melengkapi penelitian yang telah ada yang akan memfokuskan pada Praktik *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh Kecamatan Sutera karena adanya keharusan *uang salek* dalam pernikahan yang diberikan pada malam pertama sampai malam ketiga setelah akad nikah yang belum tersentuh sama sekali oleh kedua studi di atas.

Beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan proses *uang salek* yang terjadi dalam kampung Taratak Paneh. Pertama, terkait dengan tujuan pemberian *uang salek* ; kedua, proses pemberian *uang salek* ; ketiga, aturan pengambilan *uang salek* ; dan keempat, dampak sosial yang ditimbulkan jika tidak mengambil uang tersebut.

Studi tentang pemberian *uang salek* penting dilakukan karena dua hal. Pertama, praktik *uang salek* mengandung makna yang melekat dalam tradisi tersebut. Kedua, *uang salek* sebagai sebuah Praktik budaya memiliki tujuan-tujuan tertentu sehingga masyarakat berulang-ulang melakukannya untuk memperoleh sesuatu. Asumsi di atas dibangun atas dasar bahwa dalam fungsi teori fungsionalisme ada fungsi-fungsi yang ada dalam sistem dan setiap bagian berinteraksi antara satu sama lain untuk menjaga keseimbangan dan dalam pembahasan tradisi *uang salek*, fungsionalisme struktural lebih relevan karena dapat membantu memahami peran dan struktur tradisi dalam masyarakat.

Pendekatan ini membantu menganalisis bagaimana tradisi berfungsi dan berinteraksi dengan elemen-elemen lain dalam sistem social (S2017).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus studi yang telah diuraikan di latar belakang, maka diformulasikan rumusan masalah yaitu mengapa ada keharusan *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Memudahkan untuk menemukan data dalam penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penting terkait dengan mengapa masyarakat; Taratak Paneh masih mempertahankan tradisi fungsi *uang salek* .

- 1.3.1. Bagaimana latar belakang munculnya *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh?
- 1.3.2. Bagaimana proses pelaksanaan *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh?
- 1.3.3. Bagaimana dampak pelaksanaan *uang salek* terhadap budaya hukum masyarakat Taratak Paneh?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh?
- 1.4.2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *uang salek* dalam pernikahan masyarakat Taratak Paneh?
- 1.4.3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *uang salek* terhadap budaya hukum masyarakat Taratak Paneh?